

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN
(BSP) DI KELURAHAN PATEMON
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
SKRIPSI**

**Program Sarjana(S-1)
Jurusan Ilmu Politik**



DISUSUN OLEH:

ANNISA DEWI CAHYANI

1806016082

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Annisa Dewi Cahyani
NIM : 1806016082
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2023

Pembimbing,


Bidang Substansi Materi



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag

Tanggal : 20 Desember 2023

Bidang Metodologi Dan Tatatulis



M. Nuqlir Bariklana, M.Si

Tanggal : 20 Desember 2023

PENGESAHAN SKRIPSI
Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan
Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Disusun Oleh :
Annisa Dewi
Cahyani
1806016082

Telah dipertahankan di depan majelis
penguji skripsi pada tanggal
dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji




Ketua

Muhammad Mahsun, MA
NIP: 19851182016011301

Sekertaris


M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP: 198505022019031007


Penguji I


Masrohatun, M.Si
NIP: 198806212018012001

Pembimbing I


Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag
NIP: 197809302003121001

Pembimbing II


M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP: 198505022019031007

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lainnya. Hasil pengetahuan yang didapatkan dari hasil penerbitan atau yang belum atau tidak diterbitkan, adapun sumbernya dijelaskan di dalam tulisan melalui *bodynote* dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2023



Annisa Dewi Cahayani

NIM 1806016082

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Patemon Kota Semarang". Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik S1 (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui dan mendukung penuh pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Nur Syamsudin, M.A. dan Muhammad Mahsun, M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam proses pelaksanaan perkuliahan.


4. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag. selaku wali dosen dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama perkuliahan serta memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Staf Administrasi dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh Staff Kelurahan Patemon, Kasi Kesos Kelurahan Patemon Bapak Dawanin, IT dan Operator Kelurahan Patemon Ibu Citra, PSM Kelurahan Patemon ibu Ulwy yang sudah menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh masyarakat di lingkungan Kelurahan Patemon yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis memberikan data skripsi
10. Teristimewa kedua orang tuaku Bapak Khosim dan Ibu Sri. Yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang, doa, nasihat, motivasi, kesabaran, dan pengorbanan dalam hal moril maupun materil, kepada penulis tiada henti dan lelah sehingga penulis dapat tumbuh dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Amin Ya Robbalalamin.

11. Adik penulis tersayang, Ahmad Farhan Wicaksono yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-temanku Anik, Okta, Zulfa, terima kasih untuk pengalamannya, terima kasih sudah menerima penulis sebagai keluarga, semoga kekeluargaan ini dapat terjalin hingga kita sukses nantinya.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018, khususnya Ilmu Politik C. Terima kasih untuk pengalamannya dan kebersamaannya selama perkuliahan, semoga kalian juga selalu baik baik saja dan ditunggu kesuksesannya.
14. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dan berlimpah dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Dalam proses penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, meskipun dalam proses penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Yang mana pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya untuk penulis dan untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2023

Penulis



Annisa Dewi Cahayani

NIM 1806016082

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala syukur Alhamsulillahirabil'alamin, saya persembahkan Karya Kecil ini:

Untuk Kedua Orangtua saya tersayang bapak M.Khosim dan Ibu Sri Rahayu, yang selalu memberikan dukungan dan menyertakan do'a disetiap Langkah putri kecilnya ini dalam mencari ilmu

MOTTO

Siapapun dirimu, jika Allah berkata kamulah yang pantas, maka dirimulah yang akan mendapatkannya.

ABSTRAK

Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yaitu pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi dan Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Menurut Teori Merilee S. Grindle

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena data yang dihasilkan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu memiliki pemeriksaannya mencakup kehidupan nyata, sistem (kasus) terbatas saat ini, atau melalui pengumpulan data yang luas dan mendalam serta berbagai sumber informasi

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa bahwa implementasi kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon Kota Semarang belum efektif karena dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) pelaksanaan dibawah Kelurahan Patemon seperti RT RW belum melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Kelurahan Patemon sudah melaksanakan sesuai dengan yang sudah diatur dalam kebijakan. Kecemburuan sosial yang terjadi dimasyarakat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP)

Kata Kunci : Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan (BSP)

ABSTRACT

The Food and Social Assistance Program (BSP), namely reducing the burden on KPM expenses by fulfilling some food needs, providing more balanced nutrition to KPM, increasing the accuracy of targets, time, quantity, price, quality and administration and providing choice and control to KPM in meeting food needs. The aims of this research are: (1) To understand the implementation of Social Food Assistance in Patemon Village, Gunungpati District, Semarang City. I (2) To determine the implementation of Food Social Assistance (BSP) policies according to Merilee S. Grindle's theory

This type of research is field research because the data produced is based on facts found in the field. In accordance with its objectives, this research is qualitative research. qualitative approach where the examination covers real life, current limited systems (cases), or through extensive and in-depth data collection and sharing of information sources.

The research results show that the implementation of the Food Social Assistance (BSP) policy in Patemon Village, Semarang City has not been effective because in the implementation of Food Social Assistance (BSP), implementation under Patemon Village, such as RT RW, has not implemented the policy well, even though in the implementation of Food Social Assistance (BSP) Patemon Subdistrict has implemented it in accordance with what has been regulated in the policy. Social jealousy has occurred in the community due to the lack of socialization carried out by Patemon Village regarding Food Social Assistance (BSP).

Keywords: Implementation of the Food Social Assistance Program (BSP)

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI,	iii
PERNYATAAN,	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT,	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN	6
D. MANFAAT.....	6
1.Manfaat teoritis.....	6
2.Manfaat praktis:	6
E. KAJIAN PUSTAKA	7
F. METODE PENELITIAN	10
G. 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2) Sumber dan Jenis Data	11
3) Teknik Pengumpulan Data	12
4) Teknik Analisis Data	13
H. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II	15

A. KEBIJAKAN PUBLIK	15
B. JENIS-JENIS KEBIJAKAN	21
C. TEORI KEBIJAKAN MENURUT GRINDLE	22
D. BANTUAN SOSIAL PANGAN.....	26
BAB III	32
A. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG	32
B. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG.....	33
C. KONDISI DEMOGRAFIS KOTA SEMARANG.....	33
D. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG.....	35
E. GAMBARAN UMUM KECAMATAN GUNUNGPATI.....	38
F. GAMBARAN UMUM KELURAHAN PATEMON.....	40
BAB IV	47
A. Pelaksanaa Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.....	47
1. Perencanaan.....	47
2. Pelaksanaan	51
3. Evaluasi	57
BAB V.....	59
B. Isi Kebijakan.....	59
1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan	59
2. Tipe manfaat yang akan dihasilkalm	60
3. Derajat perubahan yang diinginkan	61
4. Letak pengambilan keputusan	63
5. Pelaksana Program	65
6. Sumber daya yang dikeralkaln	66
C. Konteks Implementalsi	67
1. Kekuasaan, kepentingan daln statregi actor yang terlibat	67
2. Karakteristik lembaga dan penguasaan	67

3. Keputusan dan dalyal tanggap	68
A. Dampak Pada Masyarakat	68
B. Perubahan dan Penerimaan oleh masyarakat	68
C. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan sosial panagn...	69
BAB VI	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia dengan kepadatan yang timpang antara luar Jawa dan pulau Jawa. Maka dari itu dengan keadaan seperti ini akan menimbulkan masalah kesehatan dan lebih membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah secara terpadu, pada bulan Desember 2019 muncullah wabah yang dimana membuat masalah diberbagai negara di dunia dan penyebab virus ini sangatlah cepat penularannya virus ini terjadi antara interaksi antar manusia yang tidak bisa dihindari, maka dari itu dampak yang dirasakan dari adanya virus covid ini sangatlah besar terutama pada perekonomian masyarakat pada saat pandemi dimana banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan susah mendapatkan pekerjaan baru hingga sekarang.

Adanya program sembako ini untuk mengembangkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan program transformasi pangan tujuannya untuk memastikan program ini tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, sebelum ada program sembako ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah subsidi rastra dan pada tahun 2017 mulai di transformasi dengan sebutan BPNT atau Bantuan Pangan Nontunai namun pada tahun 2018 program subsidi Rastra ini seluruhnya dialihkan menjadi program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang penyalurannya melalui skema Bantuan Sosial Rastra dan Nontunai dan pada tahun 2018 program BPNT ini dikembangkan menjadi program sembako

Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan namun implementasinya masih banyak mendapatkan kritikan: 1. Banyak KPM BSP/BPNT yang menggunakan uang bantuan bukan untuk kebutuhan bahan pokok atau sembako melainkan dielanjakan untuk kebutuhan pulsa dan pakaian (<https://jabar.times.co.id>), 2. Menemukan ada penerima bansos tahun lalu yang ternyata sudah meninggal tetapi masih masuk

dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 3. Penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid atau tidak terdaftar, 4. Penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan. (ombudsman.go.id)

Kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Kemiskinan bisa didefinisikan yaitu seseorang mengalami kondisi dimana tingkat hidup mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang termasuk kedalam jenis masyarakat kurang mampu tentunya tidak mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka (M. Anvas Oos, 2014). Isbandi Rukminto Adi (2003) dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas” mengatakan bahwa proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi mikro yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri.

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang, (Syariful Arif, 2000: 289).

Fakir miskin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. (Zainal Fanani, Problematika implementasi penyaluran bantuan sosial pangan, 2022)

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut: 1)

kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak, 2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, 3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis, 4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, 5) kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup, 6) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, 7) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah, 8) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas.

Dari beberapa pendapat tersebut, antara Adi Isbandi Rukminto dan Syaiful Arif Dapat disimpulkan bahwa dalam membangun masyarakat Indonesia agar mampu menggapai kesejahteraan dan pemberdayaan adalah dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam sebuah negara, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (strukturalmikro) Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 29,89 juta atau 12,36% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia, hal itu mengalami penurunan angka kemiskinan pada tahun 2014 menjadi 28,28 juta orang atau 11,25% dari total penduduk. Dari data tersebut, Indonesia telah mengeluarkan berbagai program untuk memberantas kemiskinan yang telah berurat-berakar di Indonesia. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH). Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lain-lain.

Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diadakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan masyarakat yang dapat dikategorikan penerima bantuan tersebut adalah masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program bantuan sembako tersebut merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada setiap bulannya melalui prosedur perbankan yaitu HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN). Keluarga Penerima

Manfaat tersebut akan mendapatkan kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari bank. Masyarakat-masyarakat dapat menerima bantuan BSP/BPNT ialah masyarakat-masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tahap sistem penyaluran bantuan kepada rekening KPM yaitu melalui Bendahara Negara/Daerah yang diperintahkan oleh Kemensos untuk mencairkan dana dan dikirim kepada Bank Penyalur, lalu Bank tersebut memberitahukan informasi pengiriman dana kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah, dan terakhir e-warong menginformasikan kepada KPM untuk pengambilan bansos. (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Pedoman Umum Program Sembako, 2020)

Dengan adanya hal tersebut membuat pemerintah daerah terinspirasi untuk meringankan beban masyarakat pra sejahtera dengan membuat berbagai macam program sosial salah satunya adalah program bantuan sosial pangan (BSP). Bantuan Sosial pangan adalah bantuan yang disalurkan secara Non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Salah satu tujuan program bantuan sosial pangan (BSP) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan sosial pangan (BSP) ialah masyarakat-masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. (Kemensos, Kenali Lebih Dekat Program Bantuan Pangan Non Tunai, 2018) Tahap sistem penyaluran bantuan kepada rekening KPM yaitu melalui Bendahara Negara/Daerah yang diperintahkan oleh Kemensos untuk mencairkan dana dan dikirim kepada Bank Penyalur, lalu Bank tersebut memberitahukan informasi pengiriman dana kepada Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah, dan menginformasikan kepada KPM untuk pengambilan bansos. (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Pedoman Umum Program Sembako, 2020)

Tujuan Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi dan Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Menurut temuan awal peneliti, implementasi kebijakan pemerintah yang mengatur penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) di kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menuai pro dan kontra di kalangan warga hal ini disebabkan adanya kecemburuan sosial antara yang tidak mendapatkan dengan yang menerima bantuan sosial Pangan (BSP), dan sebagian warga yang tidak menerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) menganggap mereka harus dan merasa kekurangan dibandingkan dengan warga yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dengan berbagai alasan, contoh nya seperti masyarakat yang masih bekerja di pabrik, rumah dengan kondisi bagus punya motor dan juga mobil, dll tapi malah yang mendapatkan bantuan. Bantuan Pangan (BSP) di Desa Patemon sangat diperebutkan oleh penduduk setempat yang mencari Bantuan Sosial Pangan (BSP) karena uang yang mereka peroleh memungkinkan mereka untuk membeli kebutuhan pokok, dan harga sembako yang meningkat sehingga banyak orang yang meminta Bantuan Sosial Pangan (BSP).

Terdapatnya Ketimpangan Ekonomi di wilayah Kelurahan Patemon dimana para juru pakir disekitaran kelurahan patemon tidak semua mendapatkan hasil yang dapat untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga beberapa yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak dapat dengan alasan bahwa mereka mendapatkan hasil yang banyak. (wawancara dengan bapak rasdi)

Masalah lain mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) di kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati adalah indikasi tidak tepat sasaran. Seperti observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa adanya buruh pabrik yang mengambil Bantuan Sosial Pangan (BSP) saat pendistribusian Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dilaksanakan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati jika dilihat dari seragam yang dikenakan buruh pabrik

saat pengambilan Bantuan Sosial Pangan (BSP) beberapa pabrik tersebut masih beroperasi. Namun disisi lain masih banyak masyarakat miskin di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati seperti janda berusia lanjut yang tinggal di rumah yang seadanya, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang parkir, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek pengkolan dll yang seharusnya mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) namun tidak mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP), dibandingkan dengan buruh pabrik.

Selain itu system yang digunakan untuk menginput Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seringkali mengalami gangguan, yang terkadang hasil input yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati berbeda dengan apa yang diinput. Salah satu contohnya yaitu masyarakat yang diinput dalam pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati, Namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat berbondong-bondong ke Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati untuk melakukan protes kepada Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati agar masyarakat tersebut tercantum dalam daftar penerima Bantuan Sosial Panga (BSP) di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan implementasi maka penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Menurut Teori Merilee S. Grindle. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOISAL PANGAN (BSP) DIKELURAHAN PATEMON KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka peneliti merumuskan per masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan diKelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Menurut Teori Merilee S. Grindle?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) Menurut Teori Merilee S. Grindle

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu dibidang sosial dan politik khususnya mengenai implementasi program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan kelurahan yang telah diberikan oleh pemerintah karena bantuan pemerintah atau kelurahan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Kelurahan dan Pemerintah

Memberi bahan masukan bagi kelurahan dan pemerintah dalam meningkatkan bantuan sosial sesuai keadaan yang terkini (terbaru) dan sebagai bahan masukan serta informasi bagi kelurahan dan pemerintah dalam menentukan bantuan sosial yang efektif dan efisien terutama terkait dengan bantuan sosial pangan.

- c. Bagi Universitas

Referensi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang dan menambah kelengkapan studi pustaka yang mampu memberikan sumbangsih dunia keilmuan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi temuan penelitian sebelumnya yang dikaitkan dengan penelitian, dan penelitian tersebut menyangkut fokus atau masalah kajian. Berikut ini yang penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) :

Penelitian pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim dan Sri Sulastri pada tahun 2019 dengan judul *“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)”* yang diterbitkan oleh Social Work Jurnal, dimana jurnal ini menjelaskan Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BSP) adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi seimbang yang lebih baik, lebih banyak pilihan dan kendali bagi masyarakat miskin, mendorong individu untuk membuka usaha sendiri, menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin, dan mengefisienkan anggaran. Penyaluran bantuan pangan nontunai diproyeksikan memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat; subsidi rastra juga dialihkan ke bantuan sosial nontunai. Sehingga bansos yang disalurkan dikabupaten dan kota dalam bentuk nontunai, meski hanya sebagian daerah yang sudah menjadi Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), sementara sebagian lainnya tetap menyalurkan Rastra tanpa harga tebusan yang harus dibayar oleh penerima manfaat kekeluargaan (KPM). Pelaksanaan program terdiri dari enam elemen dasar: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tertib administrasi. Sedangkan dalam praktiknya, Montana dan Charnov (1993) menjelaskan tiga tingkatan perencanaan: perencanaan strategis, perencanaan jangka panjang, dan perencanaan operasional (Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Sri Sulastri, 2019). Perbedaan penelitian Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Sri Sulastri dengan peneliti yaitu penelitian Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Sri Sulastri berfokus kepada tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai sedangkan pada pada peneliti berfokus kepada implementasi kebijakan menurut teori Teori Merilee S. Grindle.

Penelitian Kedua yaitu jurnal Eko Yudianto Yunus pada tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong diKecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*” hasil dari penelitiannya Ukuran dan tujuan program juga menjelaskan bagaimana program tersebut dilaksanakan. Tujuan program sangat penting karena menjelaskan mengapa program itu dikeluarkan dan mengapa program itu dibentuk. Namun, jika bantuan berupa sembako, masyarakat hanya mengetahui garisbesarnya saja. Sementara itu, tujuan menyatakan bahwa program ini memiliki beberapa tujuan pemerintah. Sasaran program Bantuan Pangan belum tercapai karena salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penetapan target dan ketepatan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Ketersediaan sumber daya merupakan komponen penting dalam melaksanakan program public adalah sumber daya. Sumber daya manusia yang melaksanakan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diKecamatan Kanigaran Kota Probolinggo menggunakan E-Warong dan RPK. (Eko Yudianto Yunus, 2019).

Koordinator Teknis, Asisten BSP, dan masyarakat setempat merupakan SDM pelaksana program Bantuan Sosial Pangan(BSP) melalui E-warong & RPK di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Situasi sosial di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo masih kurang baik karena masih banyak warga penerima manfaat yang berpendidikan rendah dan buta huruf melakukan transaksi dalam program Bantuan Sosial Pangan(BSP) melalui E-Warong & RPK di Kabupaten Kanigaran , Kota Probolinggo sulit. Hal ini tidak dapat menjawab salah satu persoalan disposisi pelaksana, yaitu reaksi pelaksana terhadap program, yang akan mempengaruhi kesiapannya untuk melaksanakan program. Pelaksana lainnya juga lalai dalam tanggung jawabnya. Alhasil, permasalahan yang muncul di mesin EDC (Eko Yudianto Yunus, 2019). Perbedaan penelitian Eko Yudianto Yunus dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan Eko Yudianto Yunus berfokus kepada ukuran dan tujuan dari program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedangkan pada peneliti berfokus kepada implementasi kebijakan menurut teori Teori Merilee S. Grindle.

Penelitian ketiga yaitu Skripsi dari Salmida pada tahun 2020 yang berjudul *”Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BSP) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”* dan hasil penelitiannya 1. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Somba Opu telah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. 2. Keberhasilan program tidak lepas dari indikator keberhasilan BSP yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah meskipun belum optimal. 3. Masih terdapat beberapa faktor yang sedikit menghambat jalannya program, salah satunya adalah waktu pendistribusian yang sering tidak tepat. Hal ini terjadi karena tidak ada campur tangan dari tim koordinasi atau pendamping di kecamatan karena semuanya dilakukan dan dikendalikan dari pusat. Akibatnya, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghindarinya. 4. Kolaborasi semua pihak yang terlibat adalah Kesuksesan program ini tidak lepas dari satu aspek krusial. 5. Berdasarkan semua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan program yaitu kesejahteraan masyarakat tercapai, mengingat tidak ada kendala yang berarti selama pendistribusian. (Salmida, 2020). Perbedaan penelitian Salmida dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan Salmida berfokus kepada tujuan dari program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedangkan pada peneliti berfokus kepada implementasi kebijakan menurut teori Teori Merilee S. Grindle.

Keempat, Skripsi dari Ekoman Suryadi, 2016, berjudul *”Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Desa Pringsewu Barat tahun 2015 tidak berjalan semulus yang diperkirakan, karena tidak terpenuhinya indikasi keberhasilan raskin 5T yaitu tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu. Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program raskin belum berjalan secara maksimal, sehingga masih ditemukan kendala atau kendala dalam pelaksanaan program raskin di Desa Pringsewu Barat. (Ekoman Suryadi, 2016) Perbedaan penelitian Suryadi dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan Suryadi berfokus Teori

Edwin sedangkan pada peneliti berfokus kepada implementasi kebijakan menurut teori Teori Merilee S. Grindle

Kelima, skripsi hijriatul mabruk tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Program Padi untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Desa Karanganyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang,” Hijriatul Mabruk, 2016. Algoritma Slovin digunakan untuk memilih sampel sebanyak 263 responden untuk penelitian. Teknik deskriptif kuantitatif digunakan dalam metode penelitian untuk mengoperasionalkan variabel studi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh hijriatul mabruk menunjukkan bahwa fenomena pelaksanaan program Raskinn tahun anggaran 2014 di Kecamatan Neglasari masih banyak hambatan dari masyarakat bahkan dari aparat itu sendiri. Kelancaran pendistribusian Raskin sangat bergantung pada kedisiplinan semua pihak yang terlibat. Usai diskusi, diputuskan Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) harus dilaksana nakan di Desa Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. (hijriatul mabruk, 2016). Perbedaan penelitian hijriatul mabruk dengan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan hijriatul mabruk berfokus penelitian kuantitatif sedangkan pada peneliti berfokus kepada penelitian kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena data yang dihasilkan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

pendekatan kualitatif dimana pemeriksaannya mencakup kehidupan nyata, sistem (kasus) terbatas saat ini, atau melalui pengumpulan data yang luas dan mendalam serta berbagi sumber informasi (John W Creswell, 2010). Pendekatan studi kasus menurut Yin Zai dalam adalah penelitian empiris yang menganalisis fenomena dalam keadaan nyata, dimana superposisi fenomena dan kondisi dipelajari.

Ada berbagai sumber bukti dan tidak didefinisikan dengan baik. Ia juga menyebutkan bahwa teknik studi kasus dapat diterapkan untuk penelitian di bidang-bidang antara lain perencanaan wilayah, administrasi publik, kebijakan publik, ilmu manajemen, dan perencanaan pendidikan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan aspek keseluruhan dan penting dari pengalaman kehidupan nyata. Studi kasus memiliki manfaat tersendiri karena didukung sepenuhnya oleh banyak jenis bukti (termasuk dokumen, alat, wawancara, dan observasi). Ketika seorang individu/peneliti ingin memperoleh wawasan tentang topik atau skenario tertentu dan dapat menemukan situasi yang instruktif, studi kasus sangat berharga. Studi kasus biasanya digunakan untuk menggambarkan perbedaan individu atau perkembangan "unik" dalam suatu situasi. Kasus dapat berupa seseorang, peristiwa krusial, teknik, peristiwa, atau komunitas yang berusaha memecahkan masalah.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber Data adalah segala informasi mengenai variabel yang akan diteliti berdasarkan sumbernya. Data penelitian dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh narasumbernya. Sumber data yang dipergunakan :

- a. Sumber data langsung (data primer) yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini sumber informan adalah Pegawai Kelurahan, Penerima BSP dan Pembantu dalam pelaksanaan BSP.
- b. Sumber data tidak langsung (data sekunder), yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan dan publikasi yang telah tersedia, yaitu Sumber data berupa dokumen laporan-

laporan, buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan implementasi program bantuan sosial pangan (BSP)

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang terkumpul berbentuk kata – kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiono, 2016). Data yang dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan – catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan – catatan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2017). Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya Kelurahan Patemon, letak geografis objek, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Implementasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh peneliti melalui data kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan obyek penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Suharismi Arikunto, 2010). Metode observasi digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan secara sistematis dan terencana mengenai apa saja yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan implementasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan (Lexy J. Moleong, 2010). Wawancara dilakukan peneliti pada orang yang dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu wawancara dengan Pegawai Kelurahan Patemon, Penerima BSP dan Pembantu Pelaksanaan BSP. Melalui metode wawancara ini peneliti dapat mengumpulkan data secara detail mengenai Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang maupun elektronik (Sugiono, 2015). Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk menggali data yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dilapangan dengan cara mencari data yang dibutuhkan pada berbagai jenis data dan format data, kemudian merekam data tersebut di lapangan.

b. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dilapangan sangat banyak, dan harus dicatat dengan cermat. Reduksi data memerlukan meringkas, memilih poin utama dan berfokus pada yang paling signifikan, mencari pola dan tema, dan menghilangkan yang tidak dibutuhkan.

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah menyediakan data setelah direduksi. Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, infografis, korelasi antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya.

d. Verifikasi data

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah mengembangkan kesimpulan dan memverifikasinya.

Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan awal tersebut kredibel. Peneliti melakukan analisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi data terkait pelaksanaan Program Bansos Pangan di Desa Patemon.

G. Sistematika Penyusunan Skripsi

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab untuk memungkinkan deskripsi sistematis dan pemahaman:

BAB I Bagian ini dibagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, evaluasi literatur, metodologi penelitian, prosedur pengumpulan data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Bab ini merupakan bagian yang membahas landasan teori dari penelitian. Yang pertama adalah studi implementasi, yang meliputi konsep implementasi dan implementasi kebijakan.

BAB III Bab ini membahas objek penelitian yang terbagi menjadi tiga sub bab. Gambaran umum pertama meliputi: profil Desa Patemon, meliputi letak geografis dan batas administrasi, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi penduduk, dan struktur organisasi Desa Patemon.

BAB IV Berisi Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

BAB V Berisi kesimpulan, saran, dan kesimpulan. Penulis melanjutkan artikel bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan (BSP).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. (nuryanti mustari, 2015)

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. (nuryanti mustari, 2015)

Kemudian, James Anderson mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat (nuryanti mustari, 2015)

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (stakeholders) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik oleh (Anggara, 2014) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yakni pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan

dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum.

Dalam pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengolokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Senada dengan David Easton, Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan pratika-pratika sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pratika-pratika sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (nuryanti mustari, 2015)

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan:

a. Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil hasilnya dapat berbentuk :

- 1) Undang-undang/ UU, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
- 2) Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
- 3) Keputusan Presiden/Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluaran berada ditangan presiden

4) Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.

b. Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (majorarea) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan.

c. Kebijakan teknis operasional

Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non

Berdasarkan definisi kebijakan publik maka definisi-definisi kebijakan publik yaitu kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat enam variabel yang dapat memengaruhi kinerja implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip dalam Winarno, (Budi Winarno, 2016) antara lain:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan, indikator kinerja ini untuk menilai sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan.
- b. Sumber Daya, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukannya sumber daya yang berkualitas.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana, ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana akan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. 4
- d. Sikap dan Kecenderungan Pelaksana (Disposisi), sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan.
- e. antar Pelaksana, komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para agen pelaksana harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
- f. Lingkungan Eksternal, jika lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi.

Implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

3. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik

Posisi suatu kebijakan itu hanya sementara dan merupakan suatu peraturan semata. Suatu kebijakan bisa digunakan untuk menjadi pedoman bagi mereka yang akan mengimplementasikannya pada suatu kegiatan. Kebijakan publik harus mempunyai dukungan dari beberapa pihak untuk mensukseskannya. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik ialah media yang digunakan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan dengan upaya pemerintah dalam perwujudan kebijakan.

Tujuan dari kebijakan publik ialah secara dasar ialah untuk mewujudkan ketertiban yang berada disuatu wilayah kekuasaan ataupun ketertiban dalam menjalankan suatu sistem yang bersifat publik. Dengan adanya kebijakan maka secara personal masyarakat lebih mempunyai batasan dan aturan dalam proses implementasinya. Beberapa tujuan kebijakan publik secara luas bisa bersifat politis, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Dalam lingkup politik, kebijakan publik menjadi media untuk mendistribusikan nilai-nilai berupa barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakatnya. Sedangkan dalam lingkup sosial, kebijakan publik memiliki tujuan untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, mengatasi kerusakan publik atau konflik yang mungkin bisa terjadi, serta meningkatkan keharmonisan antar anggota masyarakat tanpa melihat berbagai pandangan

Kebijakan publik dibentuk oleh lembaga-lebaga pemerintah yang ditujukan sebagai pedoman untuk melakukan berbagai kegiatan maupun tindakan atau hal yang lain dimana masih bersangkutan dengan publik atau warga negara. Sifat dari pelaksanaan kebijakan publik bisa memberikan implikasi yang luas. Jadi, untuk melaksanakan kebijakan publik bukan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kebijakan publik bisa diartikan sebagai suatu hukum, ketika terdapat suatu isu yang menghambat dan mempengaruhi dalam kepentingan milik publik yang perlu diatur. Namun, bila kebijakan publik menjadi dasar hukum, maka harus ada berbagai pihak yang menyepakati untuk disusun dan ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan publik harus terdapat pihak yang berwenang. Suatu kebijakan publik dapat ditetapkan dan disahkan menjadi kebijakan publik seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun daerah, dan juga peraturan-peraturan maka sifatnya menjadi wajib dan harus diaati. Sanksi dari pelanggaran maupun ketertiban selalu diberikan kepada warga negara yang menjalankannya. Anggara, Pemerintah membuat kebijakan publik untuk mencapai visi misi yang dibuat dan disepakati pada penetapan saat musyawarah bersama

3. Aspek-aspek Penting dalam Kebijakan Publik

Pada dasar dari kebijakan publik, kita harus memahami mengenai kebijakan publik dari berbagai sudut pandang maupun berasal dari beberapa agregasi yang ada. Dalam penyusunan kebijakan publik tentu harus memahami dan bisa menyusun kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat dan lebih efektif serta efisien. Kebijakan publik bisa dilihat dari beberapa pandangan yang biasa kita ketahui. Dalam ekonomi, sosial, hukum, politik dan lainnya kita bisa memahami mengenai kebijakan publik yang lebih luas dan mengetahui konteksnya berdasarkan substansi masing-masing. Namun dilihat dari konteks substansi tersebut, politik dan administrasi negara memiliki konsep kebijakan publik yang lebih kompleks dan tertata serta memiliki dasar dari kebijakan seperti peraturan pemerintah/daerah, undang-undang maupun peraturan yang berasal dari pemerintahan.

Dalam implementasi kebijakan publik harus mengetahui dasar dan memahami prosesnya. Elemen penting yang ada pada sistem kebijakan publik bisa memberikan dampak yang positif dan mengoptimalkan baik dalam proses dan implementasiannya. Dalam buku Anggara (2009 h. 10), dijelaskan elemen penting dalam sistem kebijakan publik, yaitu :

- a. Lingkungan kebijakan (*policy environment*), yaitu elemen yang berasal dari yang mendasari suatu konflik atau isu masyarakat yang memberikan efek pengaruh kepada yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.
- b. Kebijakan publik (*public policies*) yaitu, keputusan penyusunan dari beberapa instansi yang saling bersangkutan dan disusun dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- c. Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), yaitu proses dalam memengaruhi dan yang dipengaruhi baik secara individu maupun dalam kelompok ataupun organisasi.

Berkaitan dengan aspek penting dalam sistem kebijakan publik, adapun beberapa kesamaan dalam segi pandangan dalam konteksnya masing-masing, seperti lingkungan, organisasi/ lembaga sebagai pengusul, dan materi substansi yang ada.

- a. Aspek kesejarahan, ialah aspek kebijakan publik yang terjadi dalam konteks kebijakan pada masa sebelumnya.
- b. Aspek lingkungan, yaitu aspek yang terjadi dari pengaruh lingkungan pada saat pelaksanaan maupun penyusunan.
- c. Aspek kelembagaan, yaitu aspek yang selalu ada disetiap kebijakan karena bersangkutan dengan instansi maupun lembaga.

Menurut Mita., aspek pelaksanaan terdapat dua model implementasi kebijakan yang lebih sesuai dan efektif, yakni model linier dan interaktif. Pelaksanaan kebijakan secara konsisten bisa menunjukkan keterkaitan elemen sistemnya. Pada model linier, dalam proses pengambilan keputusan merupakan fase yang terpenting, dan fase pelaksanaan ialah fase yang dimana perhatian itu menjadi berkurang dan sudah beralih ke kelompok lain. Sedangkan untuk model interaktif, implementasi suatu kebijakan lebih bisa mengikuti pergerakan terus menerus, secara aktif dan terus berkembang. Hal ini karena alasan dari pelaksanaan kebijakan dari beberapa pihak yang terlibat bisa ikut serta dan mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaannya.

B. Jenis-Jenis Kebijakan

Anderson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut : (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022)

1. *Substantive and procedural Policies*

Substantive policy dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*).

2. *Distributif, redistributif, and Regulatory Policies* •

a. *Distributif Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan.

b. *Redistributif policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak.

c. *Regulatory Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

3. *Material Policy*

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

4. *Public Goods and Private Goods*

Policies Public goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.


Private goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

C. Teori kebijakan menurut Grindle (Suparno, 2017)

Model implementasi kebijakan menurut Grindle dalam bukunya Samodra Wibawa dkk untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dalam memecahkan suatu masalah sangat terkait dengan kualitas substansi atau kualitas isi dari kebijakan dan kontek implementasi kebijakan tersebut, karena tujuan suatu kebijakan diimplementasikan pada hakekatnya untuk mendapatkan suatu perubahan atau peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas suatu masalah yang menjadi obyek kebijakan. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan mengimplementasikan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok fenomena. Dua kelompok fenomena tersebut adalah isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan atau (*context of policy*) Model kebijakan yang diusulkan oleh Grindle yang menghubungkan antara fenomena isi kebijakan dan kontek kebijakan untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi digambarkan dalam diagram berikut:

Diagram 1.1

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle



Dari gambar tersebut dapat didiskripsikan bahwa penerapan atau implementasi kebijakan adalah upaya yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara maksimal dan efisien. Agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam program aksi dan berbagai kegiatan. Agar pencapaian program jelas dan terukur maka perlu disusun indikator keberhasilan program atau proyek. Kebijakan dikatakan berhasil apabila tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan. Hal itu terjadi karena pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan. Agar program menghasilkan apa yang diharapkan sangat tergantung pada dua hal yaitu isi kebijakan atau content of policy dan kontek implementasi.

Menurut Grindle faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah “*content*” dan “*context*” dari kebijakan tersebut. (Rulinawaty kasmad, 2018)

1. Content atau isi kebijakan, terdiri dari :

a. Kepentingan yang dipengaruhi

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini,

apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya.

b. Tipe Manfaat

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya.

c. Derajat Perubahan yang diharapkan

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.

e. Pelaksanaan Program

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

f. Sumberdaya yang dilibatkan

Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Context atau lingkungan kebijakan, terdiri dari :

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Keberhasilan suatu kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.

Keterkaitan konsep-konsep yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, Berdasarkan model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle di bawah ini, terlihat keunggulan yang dimilikinya adalah kemampuannya mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kelemahannya adalah ketidakjelasan mana variabel yang berpengaruh secara langsung dan variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama yaitu substansi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori ini dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan program bansos pangan.

D. Bantuan Sosial Pangan

1. Pengertian Bantuan Sosial Pangan

Bantuan Sosial Pangan (BSP), ialah rencana Bantuan Pangan Non tunai dan rencana Bantuan Sosial Beras Sejahtera, yang pada tahun 2020 diwujudkan menjadi program Sembako. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan sosial yang dicetuskan dengan cara non tunai yang disalurkan kepada KPM setiap bulannya lewat uang elektronik lalu dipakai untuk membeli bahan pangan yang telah ditetapkan oleh e-Warong.

Bank Penyalur Program Sembako yang disebut dengan adalah bank umum milik negara sebagai partner kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial guna memwadahi dana bantuan program Sembako yang diserahkan terhadap Penerima Bantuan Sosial. Peraturan lainnya terkait bank penyalur ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong), adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyaluran dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha koperasi, pasar tradisional, dan mikro, toko kelompong, warung, Rumah Pangan Kita (RPK), e-Warong KUBE, Warung Desa, Agen Laku Pandai Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Pada wilayah dengan mekanisme khusus, e-Warong adalah tempat penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dengan Bank Penyalur melalui pemerataan lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan jaringan telekomunikasi serta jumlah dan sasaran KPM.

2. Tujuan Bantuan Sosial Pangan

Tujuan program Sembako adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

3. Dasar hukum

Dasar hukum adanya program BSP/BPNT yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Perpres No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNNKI).
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai.
- k. Arahan Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017.

Regulasi yang telah disebutkan diatas menjadi landasan program bantuan sosial pangan maupun bantuan sosial pangan non tunai, sehingga pelaksanaannya terstruktur.

4. Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Sembako yang disalurkan secara nontunai harus memenuhi prinsip:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako pada e-Warong terdekat;
- c. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
- d. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- f. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- g. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- h. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

5. Persyaratan Dalam BSP

- a. Jika suatu keluarga merasa layak dan ingin menjadi penerima manfaat program Sembako, keluarga tersebut dapat mengajukan permohonan atau diusulkan sebagai penerima manfaat program Sembako dalam forum musyawarah desa/kelurahan.
- b. Jika sudah diputuskan sebagai usulan penerima manfaat program Sembako dalam forum musyawarah desa/kelurahan, data usulan tersebut diteruskan kepada Dinas Sosial untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui SIKS-NG disertai dengan surat keputusan kepala daerah.
- c. Data usulan penerima manfaat yang diterima oleh Kementerian Sosial akan ditetapkan sebagai penerima manfaat program Sembako pada periode yang telah ditentukan (setiap 3 bulan).
- d. Keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program Sembako selanjutnya akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan didistribusikan oleh Bank Penyalur bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pendamping Sosial Bansos Pangan.
- e. Selanjutnya dana bantuan program Sembako akan disalurkan kepada KPM melalui KKS setiap bulannya dan dapat dimanfaatkan untuk pembelian bahan pangan di e-Warong

6. Manfaat Bantuan Sosial Pangan

Manfaat program Sembako yang disalurkan secara nontunai adalah sebagai berikut: Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem, Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan

(HPK), Sebagai jaring pengaman sosial (JPS) dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19. (Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020)

7. Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan (BPNT) (Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Bantuan Pangan Non-Tunai, 2017)

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah Kabupaten/Kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-warong. Berikut merupakan koordinasi pelaksanaan:

- a. Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat Koordinasi dengan Kementerian Lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dana sah terkait dengan pelaksanaan korban. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:
 - 1) Menyepakati proses registrasi dan/atau pembukaan rekening. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
 - 2) Menyepakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi.
 - 3) Menetapkan kecukupan jumlah dan edaran lokasi E-Warong dengan macam-macam usaha yang mencukupi keperluan prosedur.
 - 4) Menetapkan proses pendistribusian, yang mengikutsertakan Bank Penyalur, yaitu jangka pencarian dana dari rekening kas umum negara terhadap rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank penyalur sesuai arahan pembayaran yang dipublikasikan agar memperlancar informasi di tingkat Penerima Bantuan Sosial dan pemilik e-Warong.
 - 5) Menentukan masa pencarian dana untuk rekening KPM.

- 6) Melaksanakann pemerataan tantangan dan risiko yang mungkin saja ditemui dalam implementasi juga menetapkan kemungkinan kemungkinan solusinya.
- b. Koordinasi tingkat Pemerintah Provinsi Melewati lembaga Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melaksanakan sistem secara berurutan melalui Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, dimulai sejak dorongan lewat APBD, Koordinasi data KPM dan pagu, penanganan pengaduan, sosialisasi, dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT dan pemantauan.
- c. Koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kota/Kabupaten melaksanakan Koordinasi dengan Bank Penyalur bagi menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing kelurahan/desa serta memastikan keterlibatan perangkat desa/ kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan saran dan prasarana edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada E-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi E-Warong.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi yang tercantum pada RPJMD Kotal Semarang tahun 2016-2021. Visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1

Peta Kota Semarang

Sumber : Bappeda Kota Semarang,2021



B. Kondisi Georafis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dengan letak geografis di antara garis 600 50'-7 0100 Lintang Seatan dan garis 1090 35'-1100 50' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Utara : Laut Jawa
2. Selatan : Kabupaten Semarang
3. Timur : Kabupaten Demak
4. Barat : Kabupaten Kendal

Suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 200 -300 Celcius dengan suhu rata-rata 270 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,90 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah.

Daerah dataran tinggi terletak di sebelah selatan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Semarang Atas memiliki ketinggian antara 90-359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah Kota Semarang atau yang biasa dikenal dengan sebutan Semarang Bawah memiliki ketinggian antara 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan pondasi pembangunan di Jawa Tengah. Maka dari itu Kota Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan adanya pelabuhan sebagai jalur transportasi laut, jaringan transportasi darat yaitu jalur kereta api dan jalan raya, dan juga jalur transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan pintu gerbang bagi Provinsi Jawa Tengah

C. Kondisi Demografi Kota Semarang

Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan dua wilayah kecamatan terluas terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat potensi perkebunan dan pertanian, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah

57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 km² . Sementara wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai luas wilayahnya seluas 6,14 km². Kedua Kecamatan dengan wilayah terkecil ini adalah daerah pusat kota yang sekaligus menjadi sebagai pusat bisnis atau perekonomian di Kota Semarang sehingga sebagian besar wilayahnya terdapat bangunan-bangunan bersejarah, seperti Kawasan Tugu Muda, Simpang Lima, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang biasa dikenal dengan sebutan Kota Lama Semarang.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)
1	Mijen	57,55
2	Gunungpati	54,11
3	Banyumanik	25,69
4	Gajah Mungkur	9,07
5	Semarang Selatan	5,93
6	Candisari	6,54
7	Tembalang	44,20
8	Pedurungan	20,72
9	Genuk	27,39
10	Gayamsari	6,18
11	Semarang Timur	7,70
12	Semarang Utara	10,97
13	Semarang Tengah	6,14
14	Semarang Barat	21,74
15	Tugu	31,79
16	Ngaliyan	37,99
	Jumlah	373,7

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*

Berdasarkan Tabel 3.1 bahwa luas wilayah kecamatan kota semarang yaitu 373,7 KM^2 dengan 16 Kecamatan yang paling luas yaitu kecamatan mijen dengan luas 57,55 KM^2 dan yang paling kecil itu kelurahan semarang selatan dengan luas 5,93 KM^2 .

D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas sosial merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dan memberi pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 pada pasal 4 dijelaskan bahwa tugas dari Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Semarang, terletak di Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang, berada di jajaran kantor-kantor pemerintahan Kota Semarang, yaitu di belakang Balai Kota (Kantor Walikota dan Wakil Walikota Semarang)

1. Visi dan Misi

a. Visi

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING “

Visi dari Dinas Sosial tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

1). Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mengandung arti bahwa pembangunan yang akan, sedang, maupun telah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2). Berdaya Saing

Berdaya saing mengandung arti memiliki kemampuan berkompetisi yang mendorong pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dalam pembangunan di berbagai bidang

b. Misi

- 1). Mengembangkan Potensi serta Peran Aktif Masyarakat, Keluarga, Organisasi/lembaga Sosial, Dunia Usaha guna mendukung Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial serta melestarikan Nilai-Nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial untuk menjamin keberlanjutan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
- 2). Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 3). Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 4). Meningkatkan Pelayanan Penanganan Fakir Miskin Kota Semarang.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan unsur pembantu pelaksana tugas di bidang sosial oleh Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Menurut peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 pada pasal 5, Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1). Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2). Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3). Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
 - 1). Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 2). Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3). Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - 1). Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2). Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

3). Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :

- 1). Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- 2). Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- 3). Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :

- 1). Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan;
- 2). Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
- 3). Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.


g. UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo;

h. Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi dari Dinas Sosial sendiri adalah

E. Gambaran Umum Kecamatan Gunungpati

Wilayah Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 Kelurahan, seluas 5.399,085 Ha. Wilayah Kecamatan Gunungpati mempunyai fungsi sebagai wilayah penyangga bagi daerah dibagian bawah Kota Semarang, dalam kaitannya dengan fungsi konservasi dapat menjaga fungsi lindung bagi sumber daya alam. Wilayah Gunungpati berdasarkan keadaan geografisnya berada pada ketinggian 259 meter dari permukaan laut, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Barat
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Banyumanik
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Mijen



Sumber : Bappeda Kota Semarang

PETA III.2
Administrasi Kecamatan Gunungpati

Kecamatan Gunungpati terdiri dari 16 Kelurahan yang meliputi sebanyak 319 RT dan sebanyak 80 RW, dengan luas wilayah 5.268,666 Ha. Adapun ke 16 Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kelurahan Sukorejo
- Kelurahan Sadeng
- **Kelurahan Sekaran**
- Kelurahan Kandri
- Kelurahan Pongangan
- Kelurahan Kalisegoro
- Kelurahan Jatirejo
- Kelurahan Cepoko
- Kelurahan Patemon
- Kelurahan Mangunsari
- Kelurahan Plalangan

- Kelurahan Sumurrejo
- Kelurahan Nongkosawit
- Kelurahan Gunungpati
- Kelurahan Nginjo
- Kelurahan Pangkitelan

Jika dilihat dari topografinya, sebagian besar wilayah Kecamatan Gunungpati adalah dataran tinggi, yang terdiri dari daerah pertanian, tegalan, dan kebun serta sebagian besar di dimanfaatkan untuk perumahan penduduk (permukiman). Sebagai wilayah hinterland Kecamatan Gunungpati merupakan sentra utama penghasil buah-buahan bagi Kota Semarang.

F. Gambaran Umum Kelurahan Patemon

1. Asal usul Desa Patemon Kecamatan Gunungpati

Patemon adalah berasal dari kata “TEMON” yang artinya pertemuan. Maka dari itu Desa Patemon adalah desa pertemuan, yang konon katanya dahulu Desa Patemon adalah sebagai desa pertemuan antara orang-orang Belanda dengan orang-orang atau prajurit dari Indonesia.

2. Kondisi Geografis

- a. tanah Sawah : ±258.694 Ha
- b. Tanah : ± 100.700 Ha
- c. Lapangan Olah Raga : ± 1 Ha


3. Batas-batas Wilayah :

- a. Sebelah Barat : Kelurahan Ngijo
- b. Sebelah Utara : Kelurahan Sekaran
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Srandol Kulon
- d. Sebelah Selatan : Kelurahan Pakintelan

Jumlah Penduduk Jiwa : 5804 Jiwa

- Jumlah Penduduk KK : 1815 KK
- o : 2960 Jiwa

4. Struktur Organisasi Kelurahan Patemon



G. Gambaran Umum Bantuan Sosial Pangan (BSP)

Bantuan Sosial Pangan, yang selanjutnya disebut Bansos Pangan, adalah program Bantuan Pangan Nontunai dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program Sembako.

Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. (Pedoman Bantuan Sembako, 2022)

Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT, dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan kondisi infrastruktur nontunai menjalankan mekanisme program Sembako untuk wilayah khusus. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. (pedoman bantuan sembako, 2022)

Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.150.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan sebagai upaya pencegahan stunting. Memasuki tahun 2020 seluruh dunia dikejutkan dengan kehadiran virus yaitu Corona Virus jenis baru (SARS CoV-2) dan penyakitnya yang disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi Covid-19.

Krisis kesehatan ini berdampak pada aspek perekonomian dan sosial dan memaksa beberapa negara untuk melakukan karantina wilayah (lockdown). Upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perluasan pandemi dan mengurangi dampak sosial-ekonomi yang terjadi. Dalam menangani situasi tersebut salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di antaranya yaitu pemberian stimulus untuk kelompok usaha kecil dan penduduk terdampak Covid-19 melalui

program jaring pengaman sosial (JPS). Salah satu instrumen JPS yang disiapkan Pemerintah sebagai kebijakan stimulus untuk mengurangi dampak COVID-19 adalah melalui program Sembako, yang merupakan program nasional dan telah diperuntukkan untuk menyoar masyarakat miskin dan rentan. Mulai bulan Maret 2020, indeks bantuan program Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp 200.000/KPM/bulan. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa tanggap darurat ini.

Selain peningkatan indeks bantuan, jumlah penerima manfaat program Sembako pada tahun 2020 juga diperluas dari 15.6 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Masa pelaksanaan program JPS juga menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako yang sudah berjalan, dimana masih banyak ditemukan tantangan dalam melaksanakan program bantuan sosial nontunai, secara spesifik di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Mayoritas wilayah kabupaten di kedua provinsi tersebut merupakan wilayah yang memerlukan mekanisme khusus dalam melaksanakan BPNT sejak September 2019. Pelaksanaan program Sembako dengan mekanisme khusus untuk wilayah-wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai belum efektif, yang utamanya disebabkan ketidaksiapan kondisi infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan penyaluran bansos secara nontunai. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, disimpulkan bahwa beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat belum dapat melaksanakan penyaluran bantuan sosial secara nontunai sehingga memerlukan mekanisme alternatif untuk penyaluran dana bantuan Program Sembako. (Pedoman Bantuan Sembako, 2022)

Dasar hukum dari pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) salah satunya bersumber dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Program Sosial Pangan (BSP) merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik

Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp 200.000 perbulan. Syarat-syarat untuk menerima bantuan sosial pangan yaitu :

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan beradadi Desa
- b. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), hingga Kartu Prakerja

BAB IV
HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN DI
KELURAHAN PATEMON KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA
SEMARANG

A. Mekanisme Pelaksanaa Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

1. Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah kementrian sosial menetapkan pagu program sembako, wilayah kabupaten/kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur, kegiatan ini meliputi kordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-warong. (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Pedoman Umum Program Sembako, 2020)

Dalam persiapan penyampaian bantuan sosial pangan (BSP) di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu berkerjama dengan pemerintah di kelurahan patemon untuk mengkordinasikan mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) dimana berkoordinasi di tingkat pemerintah kabupaten atau kota dengan melalui forum tim koordinasi bansos pangan kabupaten atau kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa atau kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, pemerintah kabupaten atau kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM atau distribusi KKS di masing-masing desa atau kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa atau aparatur kelurahan dalam proses BSP.

Pelaksanaan ditingkat kabupaten atau kota dikoordinasi oleh tim koordinasi Bnsos Pangan Kabupaten atau Kota, dan pelaksanaan ditingkat kecamatan dikoordinasi oleh tim koordinasi pangan kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa atau kelurahan didukung oleh perangkat desa atau aparatur kelurahan setempat dan pendamping sosial bansos pangan.

“dalam persiapan yang dilakukan berkoordinasi di tingkat kabupaten atau kota persiapan ini mulai dengan berkoordinasi bantuan sosial pangan daerah atau kota, tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan, tenaga pelaksanaan program sembako dan bank penyalur untuk menyusun jadwal distribusi KKS, menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian, menyiapkan data KPM untuk dilakukan di aplikasi SIKS-NG, pembukaan rekening untuk pelaksanaan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima, penyiapan e-warong ” (wawancara dengan ibu awiyah pada tanggal 11 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam persiapan penyampaian Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang berada di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu melakukan koordinasi dengan tingkat kabupaten atau kota, tim kordinasi kecamatan dan bank penyalur, penyiapan data KPM, Pembukaan Rekening dan penyiapan e-warong

2. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan Sosialisasi adalah kegiatan untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait program yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut (Hatimatul Husna, Erma Ariayan, Trisylyana Azwari, 2021).

Pada pasal 20 peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2021 dijelaskan untuk edukasi dan sosialisasi program sembako dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan dan bantuan program sembako. Selain menjelaskan terkait mekanisme pemanfaatan dana, pada saat edukasi dan sosialisasi tersebut KPM juga diberikan informasi terkait mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan saat melakukan pemanfaatan atau permasalahan terkait kartu KKS.(Sencia Nurkhaini, Nurman, S, Hasrul, Junaidi Indrawati, Implementasi Program Sembako, 2023)

Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialiasasi program BSP yaitu:

- a. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan an program BSP.

- b. Memberikan pemahaman kepada para KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program BSP
- c. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program BSP

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah melalui kepala RT di setiap desa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama responden yang mengatakan bahwa

“Sejauh ini belum ada pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat atau penerimanya, kami hanya menerima informasi terkait apa itu program BSP hanya sebatas bentuk bantuan yaitu beras, telur, daging ayam dan lauk pauk dan pemanfaatannya yaitu melalui E-warong, lalu kemudian kami melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi rumah KPM satu-satu untuk berkumpul di balai kelurahan” (wawancara dengan ibu awiyah pada tanggal 11 agustus 2023).

“untuk bank penyalur sendiri selama ini tidak melakukan sosialisasi kepada para KPM, selama ini bank hanya memberikan informasi pencairan BSP” (wawancara dengan ibu awiyah pada tanggal 12 agustus 2023).

“kami sebagai para pendamping KPM hanya menyampaikan pencairan BSP, kami memberitahukan lewat HP dan juga kadang kala kami datang langsung ke rumah KPM untuk pemantauan dan arahan kepada KPM bagaimana cara pengambilan dan cara penggunaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) kadang kali dari kami juga menawarkan untu membantu para KPM dalam pengamilan ini karena dimana banyak yang dapat orang yang sudah berusia lanjut” (wawancara dengan ibu awiyah pada tanggal 12 agustus 2023).

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa belum adanya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat atau KPM kelurahan patemon, sosialisasi dilakukan melalui para pendampin KPM kelurahan patemon yang hanya menginformasikan sebatas bentuk bantuan dan cara pemanfaatannya. Meskipun edukasi dan sosialisasi telah dilakukan melalui kepala RT, namun hendaknya pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi

dan edukasi secara langsung terhadap masyarakat atau KPM, selain itu dari pihak bank tidak melakukan sosialisasi kepada para KPM dari pihak bank hanya menyampaikan pencairan BSP saja tanpa memperjelaskan bagaimana cara pengambilannya.

3. Registrasi dan Distribusi KKS

Registrasi adalah proses pencatatan atau pengecekan identitas penduduk yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang kemudian data tersebut akan dilakukan pengecekan kesesuaian antara data identitas penduduk dengan data penerima bantuan sosial yang telah ditentukan. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan proses registrasi program Sembako dilakukan untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan data identitas KPM yang tercantum pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendistribusian KKS dilakukan di setiap Kantor kepala desa agar KPM tidak kesulitan untuk melakukan registrasi KKS, Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.

Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur. Setelah KPM menandatangani formulir pembukaan rekening Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai program sembako serta cara penggunaan KKS dan PIN. Namun apabila data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalkan apabila terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya. Sencia Nurkhaini, Nurman, S, Hasrul, Junaidi Indrawati, Implementasi Program Sembako, 2023)

Pelaksanaan registrasi KPM BSP dilakukan dengan cara calon KPM penerima undangan atau informasi dari pemerintah daerah, datang dengan membawa dokumen pendukung registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas (KTP dan atau KK atau kartu kepesertaan PKH) untuk selanjutnya diperiksa validitas dan kelengkapannya oleh perangkat desa/kelurahan terkait. Kemudian petugas bank mencocokkan kesesuaian data Kit kartu kombo dengan dokumen identitas yang dibawa oleh calon KPM. Terdapat dua kemungkinan hasil pencocokan data, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Apabila data sesuai petugas bank mendistribusikan Kit kartu kombo kepada KPM dan apabila tidak sesuai karena terdapat kesalahan kecil dalam penulisan seperti: kesalahan penulisan nama, kesalahan penulisan NIK, dan kesalahan penulisan alamat maka petugas bank berkoordinasi dengan perangkat desa atau kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.

Apabila KPM terbukti benar yang bersangkutan, maka pihak desa atau kelurahan dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa KPM adalah orang yang dimaksud dalam daftar KPM dengan pembetulan dan disampaikan kepada kepada pihak bank penyalur.

“Jadi proses pelaksanaan registrasi penerimanya itu, penerima akan dapat info atau undangan dari pak RT akan dikumpulkan dibalai desa kelurahan patemon, nah nanti dari kami para pendamping PKM mengasih tahu untuk melakukan registrasi atau pembukaan rekening terlebih dahulu dengan cara membawa KTP, KK, kemudian setelah KTPnya diperiksa kalau datanya sesuai lalu diberikan kartu ATM dan buku rekening oleh Bank Penyalur jika tidak sesuai maka yang bersangkutan harus melaporkan ke pendamping atau perangkat desa untuk selanjutnya diproses ke dalam penggantian kepemilikan rekening jika ada KPM yang sudah meninggal dunia bisa dicoret lewat Musdes.”
(wawancara ibu awiyah pada tanggal 11 Agustus 2023)

Hasil dari wawancara dengan responden diatas tentang bagaimana proses pelaksanaan registrasi KPM BSP yang mana, Pemerintah daerah atau Dinsos kelurahan patemon mengamanatkan kepada Pak RT atau para pembantu KPM untuk memberikan info atau undangan kepada calon KPM

untuk berkumpul di balai Desa Kelurahan Patemon, lalu calon KPM membawa undangan dari pemerintah daerah atau Dinsos kota Semarang beserta dengan dokumen data diri pendukung ke KC BNI, registrasi selanjutnya diperiksa validitas dan kelengkapannya mencocokkan kesesuaian data kit kombo dengan data identitas yang dibawa oleh calon KPM, jika sesuai maka petugas bank mendistribusikan kartu kit kombo kepada KPM namun jika tidak sesuai maka petugas bank berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mencocokkan data administrasi kependudukannya jika masih tidak menemukan kesesuaian data maka calon KPM harus melaporkan ke pendamping atau perangkat desa untuk selanjutnya di proses ke dalam penggantian kepemilikan rekening. Dan apabila ada KPM yang meninggal dunia bisa dicoret lewat Musdes yang diadakan satu tahun sekali, lalu apabila belum ada musdes penerima masih tetap mendapatkan BSP.

4. Penyaluran

Program sembako disalurkan kepada masyarakat yang tergolong keluarga miskin, yang ditentukan berdasarkan data penduduk yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kriteria penduduk yang dapat terdaftar dalam DTKS yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu. Masyarakat yang tergolong sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu dapat dilihat berdasarkan tempat tinggal, penghasilan, dan jumlah anggota keluarga yang dibiayainya.

Dalam penyaluran BSP di Kelurahan Patemon ini dari 9 RW 37 RT berikut data penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon:

NO	NAMA	ALAMAT
1	KAMSI AH	MUNTAL
2	KUSWADI	PATEMON
3	MARIYATI	PATEMON
4	MARSITIK	PATEMON
5	MARYUNI	DK WATUSARI
6	MASROKHAH	PATEMON RW 02 RT 01

7	NGADI	SEKARAN
8	NGALIMIN	SEKARAN RT 002 RW 004
9	NGATMI	PATEMON RT 003 RW 001
10	PARIYADI	WATUSARI
11	PUJIANTI	PATEMON
12	RUWET	PATEMON RT 002 RW 006
13	SAMROH	PATEMON RT 001 RW 001
14	SANIMAN	KEL PATEMON RT 001 RW 001
15	SARMADI	PATEMON
16	SARMINI	PATEMON
17	SARPIN	WATUSARI
18	SITI ZAENAH	KEL. PATEMON
19	SRI HARTIYAH	PATEMON
20	SUKARI	PATEMON
21	SULASTRI	MUNTAL RT 002 RW 005
22	SUMIATI	PATEMON
23	SUPRIH	PATEMON
24	SUTIJAH	PATEMON RT 003 RW 001
25	SUWAR	PATEMON
26	SUYONO	DK. WATUSARI
27	TARSIYAH	PATEMON

Sumber: Kelurahan Patemon

Masyarakat penerima bantuan program sembako di kelurahan patemon masih belum sesuai dengan kriteria penduduk yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, karena beberapa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program sembako di kelurahan patemon memiliki kondisi perekonomian yang sudah baik dan memiliki tempat tinggal permanen. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan tujuan dari program sembako yaitu mengurangi beban pengeluaran bulana KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Namun dalam pelaksanaannya masih

terdapat masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan program sembako tetapi tidak mendapatkan. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bahan pangan Keluarga Penerima Manfaat penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan setiap bulan, dalam pedoman program Sembako 2021 dijelaskan bahwa penyaluran program Sembako dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Akan tetapi dana bantuan program Sembako masuk dalam rekening KPM tidak konsisten setiap bulannya.

“penyaluran BSP ini banyak yang tidak tepat sasaran dimana hal ini dapat diketahui bahwasannya para penerima ini dapat diketahui memiliki penghasilan layak yang dimana dapat diketahui orang tersebut masih bekerja di sebuah perusahaan ternama di daerah patemon seperti di pabrik yang dimana sudah diketahui penghasilannya sebesar UMR kota Semarang dan memiliki rumah pribadi bahkan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, bahkan ada beberapa para usia lanjut yang mendapatkan dimana diketahui anak dari orang tua tersebut mampu hal ini diketahui bahwasannya anaknya mendapatkan pekerjaan bagus seperti anaknya seorang guru, anaknya memiliki usaha” (wawancara ibu awiyah pada tanggal 11 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan penyaluran Bantuan Sosial Pangan yang dilakukan di Kelurahan Patemon ini tidak tepat sasaran hal ini dapat diketahui dengan banyaknya penerima BSP dari kalangan buruh pabrik dimana sudah kita ketahui bahwasannya buruh pabrik dikota semarang ini mendapatkan gaji diatas UMR kota semarang yaitu sebesar Rp 3.000.000 selain itu banyak penerima dari usia lanjut tetapi dimana diketahui bahwasannya orang tersebut memiliki anak yang dimana mampu hal ini diketahui dari anak tersebut memiliki rumah pribadi, sepeda motor lebih dari satu .

5. Evaluasi

Menurut zein dan darto evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Tindakan evaluasi menjadi hal penting di dalam menindaklanjuti

program bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai. Efektif tidaknya suatu program secara langsung dapat terlihat melalui mekanisme evaluasi tertentu yang digunakan. Bahkan, evaluasi hadir untuk menjawab berbagai kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program.

Evaluasi program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon mencakup pendamping dan e warong, evaluasi ini berisi pembahasan dan solusi terkait kendala kendala yang terjadi guna meningkatkan kualitas pelayanan, pemberitahuan informasi dan memperbaiki kinerja dari pendamping dan juga e warong. Peneliti hanya memfokuskan bagaimana sistem pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, maka dari itu evaluasi BSP di Kelurahan Patemon, peneliti hanya mencari data apa saja yang dievaluasi setelah pencairan dana dilakukan, karena setelah pencairan dilakukan terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Dari data wawancara yang didapat peneliti, evaluasi dilaksanakan dua sampai tiga bulan sekali baik dari evaluasi pendamping dan juga evaluasi e warong.

Evaluasi pendamping dilakukan secara rutin setiap dua atau tiga bulan sekali, hal ini dilakukan secara terkoordinir yaitu setiap pendamping di kecamatan gunungpati akan hadir dalam rapat pendamping BSP guna membahas pelaksanaan, kendala, mencari solusi, dan juga berbagi informasi terkait pelaksanaan BSP,

“Kami para pendamping melakukan evaluasi kinerja dilapangan, baik kendala dan juga peningkatan guna mencapai ketepatan sasaran dan KPM bisa mendapatkan bantuannya secara utuh serta mendapatkan kualitas terbaik dan harga terbaik, evaluasi dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali, pendamping melakukan rapat dikantor kecamatan gunungpati kota semarang yang sudah disediakan bagi kami untuk rapat mengenai BSP ini, isi dari rapat tersebut secara garis besar membahas kendala yang terjadi seperti kesulitan pendamping ketika dilapangan, kendala KPM yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan dan juga mengenai kerjasama komunikasi antara pendamping dengan e warong” (wawancara dengan ibu awiyah pada tanggal 11 agustus 2023)

Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi e warong, peneliti melakukan wawancara

denga bapak Rohman sebagai pemilik e warong terkait pembahasan apa saja yang didiskusikan didalam rapat evaluasi e warong, ia menyampaikan.

“ Rapat evaluasi dipimpin oleh pendamping kelurahan yang biasanya dilakukan dua atau tiga bulan sekali, bertempat di kantor kelurahan rapatnya ini ada para pemilik e warong dan pendamping sebagai coordinator rapat, pembahasannya itu seperti kendala dan juga solusi tepat dalam menanganinya serta penilaian terhadap e warong, kendala yang dibahas yaitu saat pencairan bantuan, KPM yang bantuannya dihentikan, dan bahan makanan yang mencakup kualitas dan harga yang dijual ke KPM, dan kendala jika ada oknum yang mencurigakan” (wawancara bapak rohman pada tanggal 13 Agustus 2023)

Evaluasi berdasarkan informasi yang didapatkan yaitu mengenai e-warong yang membahas mengenai kendala dalam e-warong yang membahas mengenai makanan dan kualitas dan harga yang dijual kepada para KPM

Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan Evaluasi pendamping dilakukan secara rutin setiap dua atau tiga bulan sekali, hal ini dilakukan secara terkoordinir yaitu setiap pendamping di kecamatan gunungpati akan hadir dalam rapat pendamping BSP guna membahas pelaksanaan, kendala, mencari solusi, dan evaluasi e-warong yang dimana dilaksanakan setiap dua atau tiga bulan sekali yang dimana berada di kantor kelurahan patemon.

BAB V

**MENDISKUSIKAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI BANTUAN
SOSIAL PANGAN DI KELURAHAN PATEMON**

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari *Grindle*. Isi kebijakan tersebut meliputi kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan beberapa pilihan keputusan. Terkait sebuah kebijakan dari program kesejahteraan sasarannya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut, dalam hal ini sebagai berikut :

A. Isi Kebijakan

1. Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi kehadiran menurut *Grindle* adalah sebuah kepentingan yang dipengaruhi kehadiran prosedur jika kebijakan tidak mengikat salah satu pihak akan lebih mudah diterapkan karena tidak merugikan salah satu pihak serta melawan mereka yang kepentingannya dirugikan (*Subarsono 2005*)

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari. Suatu kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya. (*Rulinawaty kasmad, 2018, h. 56*)

Kepentingan yang dipengaruhi oleh suatu kebijakan, salah satu sasarannya adalah masyarakat. Sasaran utama dalam program BSP adalah masyarakat (Keluarga Penerima Manfaat) yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan Memberikan nutrisi yang lebih seimbang. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Dawamin, SE sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial:

“dalam program BSP yang menjadi kepentingan adalah KPM. BSP atau BPNT atau dulu namanya Rastra itu kan untuk membantu pangan masyarakat untuk memberi pangan tujuan pemerintah waktu itu yang semula hanya beras. Pada tahun 2016 akhir implementasi meralih menjadi nontunai ditambah lagi nutrisinya seperti telur, program bantuan sosial pangan (BSP) ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan namun kadang kala kita menemukan data yang kurang tepat sasaran dimana banyak masyarakat yang menerima bantuan ini masyarakat yang tergolong mampu bahkan ada yang masih bekerja di suatu pabrik itu masih mendapatkan bantuan sosial pangan ini ” (Wawancara, 2 Agustus 2023)

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Ulwiyah Sebagai Pembantu KPM :

“kepentingan yang mempengaruhi dari program BSP ini adalah masyarakat kurang mampu yang memang mendapat bantuan dari pemerintah. Saya sebagai pembantu KPM dalam Pengambilan BSP setiap hari berurusan dengan masyarakat yang kurang mampu dalam program ini, masyarakat tersebut merupakan sasaran utamanya, tapi setiap kita pendataan kadang kita menemuka orang tersebut berada di rumah yang notabnya rumah itu bagus bahkan memiliki kendaraan sepeda montor data ini kan kami dapat dari RT dan RW setempat jadi baru tahu setelah mereka didata”.(Wawancara, 3 Agustus 2023)

Berdasarkan informasi diatas maka tidak sesuai dengan teori Grindle karena dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon bahwasanya ada pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial pangan (BSP) tidak mendapatkan bantuan sosial pangan (BSP) karena data ini berasal dari RT dan RW, dimana hal ini RT memilih kepentingan untuk keluarganya sendiri atau untuk mencari eksistensi dari RT tersebut agar ketika pemilihan RT baru RT tersebut tetap terpilih.

Namun disisi lain kebijakan ini saling menguntungkan dimana Kelurahan Patemon mendapatkan relasi dengan wali kota semarang untuk membuat bantuan sosial pangan penambahan kuota untuk penerimaan bantuan sosial pangan dimana wali kota semarang membantu kelurahan patemon melobi dinas sosial dimana kelurahan patemon mendapatkan keuntungan berupa

penambahan kuota, keuntungan yang didapatkan oleh wali kota Semarang akan penambahan kuota ini maka tingkat kepercayaan kepada masyarakat sekitar.

2. Manfaat yang dihasilkan

Keberhasilan suatu kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau suatu kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya. .(Subarsono 2005h.75)

Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan bagian dari perlindungan sosial maka tujuan penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) pun tidak lain adalah untuk menjagadan melindungi warga yang kurang mampu dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. Bantuan Sosial Pangan (BSP) 1 bulan sekali perkartu keluarga untuk mencegah turunya daya minat beli masyarakat.. Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar bergunadalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Bantuan Sosial Pangan merupakan bagian dari perlindungan sosial maka tujuan penyaluran bantuan sosial pangan adalah salah satu untuk menjaga dan melindungi warga yang kurang mampu dari kerentanan agar mampu bertahan hidup Bantuan Sosial Pangan 1 bulan sekali perkartu keluarga untuk mencegah turunya daya minat beli masyarakat. Manfaat yang diberikan dalam program BSP, tentu saja memberikan dampak yang baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM, besar manfaat program BSP ini adalah, peneliti dari wawancara dengan informan sebagai berikut :

“Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) bermanfaat bagi para penerima terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dalam kebutuhan pokok karena mereka menikmati beras dan telur secara gratis. Sebagai e-warong kami juga merasa senang karena banyak KPM yang berbelanja di warong kami”.(Wawancara bapak Rohman ,pada tanggal 10 Agustus 2023)

“Sejal ada program Batuan Sosial Pangan (BSP) warung kami semakin ramai, karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa berbelanja beras dan telur di warung kami ini”. (Wawancara ibu laela, pada tanggal 11 Agustus 2023)

Ibu Pujianti salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BSP juga memberikan pernyataan yang berkenaan dengan manfaat BSP sebagai berikut :

“BSP ini sangat membantu ekonomi keluarga saya, dengan bantuan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) saya bisa mendapatkan beras dan telur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi penghasilan yang saya dapatkan bisa untuk membeli kebutuhan yang lain. (Wawancara ibu pujianti, pada tanggal 15 Agustus 2023)

Selanjutnya pemaparan yang sama oleh Ibu Tarsiyah sebagai penerima BSP di Kelurahan Patemon :

“Alhamdulillah dengan BSP saya bisa mendapatkan beras dan telur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga uang yang saya dapatkan dalam hasil kerja saya gunakan untuk keperluan anak sekolah, dan yang lainnya. (Wawancara ibu tarsiyah, 20 Agustus 2023)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program BSP ini untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan telah berhasil dilaksanakan dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro di bidang perdagangan. bantuan sosial pangan ini mudah diterapkan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan patemon, karena bantuan sosial pangan memberikan keuntungan atau manfaat kepada warga di Kelurahan Patemon yang perekonomiannya masih kurang. Masyarakat Patemon mengaku bahwasanya bentuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini sangat bermanfaat untuk keluarga mereka karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan hal tersebut pelaksanaan bantuan sosial pangan yang dilaksanakan oleh Kelurahan patemon mudah diterapkan. Hal ini berkaitan erat dengan Teori Grindel yang mengatakan bahwasanya jenis manfaat yang

dihasilkan kebijakan yang menguntungkan kelompok atau masyarakat mudah diterapkan karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat (Anggara, 2014)

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Menurut Merilee Grindle derajat perubahan yang diinginkan yaitu sejauhmana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. (subarsono 2009 h. 75)

Suatu kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Pemberian Bantuan Sosial Pangan merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang diberikan kepada PKM tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Mengenai derajat perubahan yang di dapat oleh beberapa KPM antara lain seperti pernyataan dari Ibu Pujianti warga Kelurahan Patemon sebagai berikut :

“saya sebagai penerima BSP merasa terbantu, yang biasanya uang hasil kerja dibuat beli beras setiap hari setelah memperoleh bantuan ini saya tidak mengeluarkan uang hasil kerja saya untuk beras dari BSP ini saya mendapatkan beras yang bagus dan telur. Saya Tinggal memikirkan untuk beli bahan pangan yang lain ”. (Wawancara Ibu Pujianti, 15 Agustus 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Tarsiyah warga Patemon sebagai berikut:

“sejak saya menerima bantuan dari pemerintah, alhamdulillah ekonomi keluarga saya terbantu uang yang biasanya membeli beras dan telur. Sekarang uangnya dapat saya simpan dan bisa saya belikan kebutuhan yang lain”. (Wawancara Ibu Tarsiyah, 20 Agustus 2023)

Menurut Bapak Dawamin, SE sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial memberi penjelasan sebagai berikut :

“BSP ini diharapkan bisa membantu keluarga kurang mampu walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi berdampak baik bagi masyarakat seperti adanya perubahan ekonomi keluarga yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan pangan bagi KPM serta meningkatkan ekonomi di daerah”. (Wawancara Bapak Dawamin, SE, 2 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tentang derajat perubahan yang diinginkan dari program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebagai berikut : Adanya perubahan dari tingkat perekonomian masyarakat. Kebutuhan pokok (pangan) keluarga penerima manfaat (KPM) terpenuhi walaupun tidak seluruhnya.

Berdasarkan derajat perubahan yang diinginkan yang sudah dijelaskan di atas maka sangat erat kaitannya dengan teori implementasi kebijakan publik Grindle, yang menjelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan maka suatu program yang bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku kelompok sasaran akan relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat. Dengan adanya pemberian Bantuan Sosial Pangan (BSP) pada masyarakat yang terdampak perekonomiannya berupa bahan pokok yang bertujuan agar dapat mengurangi kemiskinan atau membantu masyarakat yang perekonomiannya terdampak implementasi ini mudah diterapkan di Kelurahan Patemon

4. Letak Pengambilan Keputusan

Menurut Merilee Grindle Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya. (Subarsono 2005 h. 76)

Kebijakan memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program. Mengenai letak pengambilan keputusan peneliti ingin menjelaskan tentang koordinasi dari instansi terkait serta menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan (BSP). kebijakan ini dibuat oleh kementerian Sosial kemudian kementerian Sosial menurunkan kebijakan ini kepada provinsi khususnya provinsi yang ada di pulau Jawa, setelah menerima kebijakan dari kementerian Sosial terkait pelaksanaan kegiatan sosial gubernur juga menurunkan kebijakan mengenai bantuan sosial pangan dari kementerian Sosial kepada kabupaten atau kota di provinsi tersebut melalui Peraturan Gubernur yang berisi tentang panduan bantuan sosial pangan.

Setelah dari gubernur kebijakan ini turun lagi ke bupati atau walikota yang kemudian bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk diturunkan lagi ke tingkat yang lebih kecil yakni kecamatan melalui keputusan Bupati atau walikota di mana pastinya setiap kota memiliki keputusan yang berbeda-beda namun pada intinya sama mengenai prosedur pelaksanaan bantuan sosial pangan. Setelah setelah bupati atau walikota menurunkan kebijakan kepada kecamatan kecamatan menurunkan lagi kebijakan tersebut kepada Kelurahan, gimana Kelurahan memiliki tugas untuk melaksanakan dan mendistribusikan bantuan sosial pangan ini kepada masyarakat.

Setelah kebijakan mengenai bantuan sosial tunai turun ke kelurahan, dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai Kelurahan kembali melibatkan PSM, tenaga it atau operator, RT RW. Di Kelurahan Patemon pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pangan melibatkan banyak pelaksana seperti Kasi kesos bertugas untuk membuat perencanaan tentang bagaimana bantuan sosial pangan itu akan dilaksanakan di Kelurahan patemon seperti memilih jadwal distribusi bantuan sosial pangan, tempat hingga bagaimana masyarakat tetap bisa mengambil bantuan sosial pangan namun tidak terlalu mengantri di bank/ATM, PSM untuk mendampingi dan berkomunikasi dengan Kasi Kesos, tenaga it atau operator Kelurahan bertugas untuk pembuatan DPP 5 pengambilan bantuan sosial pangan diwakilkan oleh sanak

saudaranya, bank bertugas untuk menyerahkan bantuan sosial pangan kepada masyarakat, RT RW yang bertugas untuk memberikan usulan warganya yang terdapat perekonomiannya dan memang membutuhkan bantuan sosial pangan.

Selain itu dalam pelaksanaan bantuan sosial pangan di Kelurahan Patemon, pemerintah Kelurahan patemon jugamelibatkan relawan biasanya relawan dalam pelaksanaan bantal sosial di Kelurahan patemon yaitu karang tarunaKelurahan patemon, ibu PKK Kelurahan Patemon, atau biasanya saat ada yang sedang magang atau KKN biasanya menjadi relawan untuk pelaksanaan bantuan sosial pangan gimana tugasnya adalah berjaga di depan dan memberikan nomor antrian kepada masyarakat, dan mengarahkan dalam pengambilan.

Seperti yang diutarakan bapak Dawamin, SE selaku kasi kesos Kelurahan Patemon yang mengatakan bahwa

" dalam melaksanakan bantal sosial pangan ini kami melibatkan banyak organisasi atau pelaksana karena bantuan sosial pangan ini kan ditujukan untuk banyak orang tidak hanya satu orang salah satunya RT dimana Kelurahan Patemon terdapat 37 RT dan 9 RW " (".(Wawancara bapak Dawamin, 2 Agustus 2023)

Kemudian pemaparan dari bapak Mohammad Kosim, S.IP,MM sebagai Lurah Patemon:

"Masalah kebijakan yang diambil dalam program BSP ini merupakan keputusan dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat Kementerian Sosial berkerja sama dengan Tim Bansos Provinsi dan Kabupaten/Kota, kita hanya melaksanakan dan mengkoordinir KPM serta memastikan kebenaran data seperti melakukan Musyawarah Kelurahan dimana terdapat RT/RW yang terdiri dari 37 RT dan 9 RW , tokoh masyarakat serta KPM agar tertib administrasi"(Wawancara bapak Mohammad Kosim, S.IP,MM, 28 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa koordinasi yang dilaksanakan dalam program BSP adalah koordinasi yang dimulai dari Musyawarah Kelurahan berlanjut di tingkat Kecamatan, Dinas Sosial, kemudian berkoordinasi dengan Tim Bansos Pangan Provinsi dan selanjutnya dengan Tim Bansos Pangan Pusat dan RT/RW, Tokoh Masyarakat.

Jadi berdasarkan data dan penjelasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon melibatkan banyak pihak karena banyak Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang harus didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), oleh karena itu sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP) bagi Kelurahan Patemon karena selain harus melibatkan banyak pihak dan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon juga harus memutuskan untuk menerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini yang kuota dibatasi sedangkan terdapat 37 RT, hal ini sama seperti yang diutarakan oleh Grindel bahwasanya semakin tersebar lokasi pembuat kebijakan baik secara geografis atau organisasi dan semakin banyak pelaksana kebijakan maka akan semakin sulit kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.

5. Pelaksanaan Program

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil (subarsono 2005 h. 77)

Pelaksanaan program merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan, karena sebagai alat untuk mencapai keberhasilan yang telah disepakai dari awal pembuatan kebijakan. Dapat dibilang para pelaksana merupakan penyedia/memfasilitasi masyarakat dalam suatu program dan dapat juga dikatakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu program. Peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui tentang pelaksanaan program BSP di lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa para informan.

Aparat Kelurahan Patemon yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) adalah perangkat Kelurahan Patemon yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang biasa disingkat dengan Kasi

Kesos dalam pengelolaan keuangan desa, Kasi Kesos Kelurahan Patemon bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) ini bertugas membantu lurah dalam melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Selain tugas tersebut, Kasi Kesos juga bertugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Melakukan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atau pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)

Fungsi Kasi Kesos:

- a. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial
- b. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- c. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) aparat Kelurahan khususnya Kasi Kesos memiliki peran yang penting dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) jika di ibaratkan Kasi Keso menjadi akar dari pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk masyarakat yang terdampak perekonomian, informasi mengenai kebijakan Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebelum disampaikan kepada masyarakat hal ini disampaikan terlebih

dahulu oleh Kementrian Sosial kemudian disalurkan ke Dinas Sosial kemudian disalurkan ke Kecamatan Gunungpati dari Kecamatan baru disalurkan ke Kelurahan. Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat Kelurahan Khususnya Kasi Kesos, berhasil atau tidaknya pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat Kelurahan Khususnya Kasi Kesos. Peran Kasi Kesos dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini adalah :

- a. penghubung antara masyarakat dengan Dinas Sosial terkait usulan penerimaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)
- b. mengkoordinasi dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) seperti tim IT Kelurahan, PKM, RT/RW
- c. Beranggung jawab atas apa yang terjadi saat pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)

Berikut ini pemaparan dari Bapak Dawamin, SE selaku kasi kesos Kelurahan Patemon sebagai berikut :

“Dalam pelaksana program BSP di kelurahan Patemon adalah saya bertanggung jawab yang besar untuk menghandel proses pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang ada di kelurahan patemon ini, hal ini menjadi tantangan bagi saya dan tim pelaksana Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk melaksanakan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) mulai dari perencanaan lokasi yang nanti akan dijadikan tempat pelaksanaan sosialisai dari Bantuan Sosial Pangan (BSP)” (Wawancara Bapak Dawamin, 2 Agustus 2023)

Ibu nurlaela sebagai PKM Kelurahan Patemon juga memberi penjelasan sebagai berikut :

“Menurut saya dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon sudah menjadi tantangan kami tersendiri, kami selalu berhubungan dengan Kasi Kesos karena tugas kami membantu Kasi Kesos, dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Pangan (BSP) kami meninjau beberapa masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) namun peninjauan ini hanya kami lakukan ndi beberapa RT RW saja, saat pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) kami melakukan pendampingan secara langsung saat dilapangan pada pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) hal tersebut merupakan tanggung jawab dan tugas kami untuk membantu Kasi Kesos terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) di lapangan selain itu pendampingan yang kami lakukan saat pelaksanaan

Bantuan Sosial Pangan (BSP) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kecil yang kadang diluar jangkauan kita . (*Wawancara Ibu nurlaela, 4 Agustus 2023*)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksana atau implementor dalam program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di kelurahan patemon mengenai pelaksanaan atau implementasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) sudah terperinci dan mendetail seperti dari pihak kelurahan yang diwakili oleh Kasi Kesos, Tenaga IT atau Oprator Kelurahan Patemon, PKM, RT RW, dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) sudah mendapatkan dukungan baik itu dari kementrian sosia, dinas sosial, gubernur, wali kota ataupun perangkat lain di bawahnya. Hal tersebut berkaitan dengan Teori implementasi kebijakan publik Grindle yang menjelaskan bahwa kebijakan yang telah menyebutkan implementasinya secara rinci dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan maka tingkat keberhasilannya tinggi.

6. Sumber yang di Libatkan

Ketersedian sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. (subarsono 20095 h. 78)

Suatu pengimplemtasian kebijakan perlu didukung dengan sumber daya yang dapat memberi pengaruh positif dan bermanfaat untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program dari kebijakan tersebut. Sumber daya yang cukup tentu sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila Sumber Daya Manusia (SDM) mencukupi dan berkualitas dan mempunyai kecakapan serta kemampuan untuk menjalankan semua keputusan yang diberikan. Berikut ini pemaparan yang disampaikan Bapak Dawamin, SE selaku kasi kesos Kelurahan Patemon sebagai berikut :

“Sumber Daya Manusia dalam pelaksana program BSP, Alhamdulillah

sudah baik karena semuanya merupakan orang-orang yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya saja PKM dipilih melalui tahapan seleksi, sementara Sumber Daya yang lain seperti masing-masing e-warong sudah memiliki mesin EDC dan fasilitas pendukung lainnya untuk kelancaran proses penyaliran bantuan.” (Wawancara Bapak Dawamin, 2 Agustus 2023)

Dari pemaparan bapak Dawamin diatas, dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Implementor dalam program BSP ini sudah memiliki kecakapan dan kemampuan sudah cukup baik dan masalah sumber daya pendukung seperti fasilitas e-warong juga sudah cukup baik. Hal ini sejalan sesuai dengan yang dikatakan oleh Grindle bahwa penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan akan memfasilitasi kebijakan.

B. KONTEKS IMPLEMENTASI

1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam pelaksanaan bantuan sosial Pangan tentunya dibutuhkan strategi-strategi untuk menyusun menerapkan serta mengevaluasi mengenai keputusan dan tindakan yang dapat digunakan untuk memformulasikan serta mengimplementasikan strategi agar dapat mencapai tujuan. Kelurahan patemon sebagai pelaksana kebijakan bantuan sosial tunai tentunya mempunyai strategi-strategi khusus dalam mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan bantuan sosial pangan agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan mengenai bantuan sosial pangan.

“Dinas Sosial hanya mengikuti kebijakan dari Pusat. Tapi untuk e-warong kita membuat kebijakan untuk mengirim laporan tentang penyaluran bantuan perbulannya, untuk mengetahui apa permasalahan terjadi dalam penyaluran. Untuk KPM yang kurang mampu, yang belum terdaftar dalam program BSP dan sudah dimusyawarahkan dalam musyawarah Kelurahan akan kita masukan dalam Daftar Tunggu namanya BDT yaitu Basis Data Terpadu, jika ada penambahan kuota, KPM yang meninggal, pindah atau KPM yang sudah mampu untuk program ini akan kita masukkan KPM tersebut.” (Wawancara Bapak Dawamin, 2 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diambil kesimpulan bahwa strategi yang diambil dalam program BSP ini adalah e-warong setiap bulan mengirim laporan tentang pelaksanaan bantuan dan untuk calon KPM menunggu daftar tunggu (Basis Data Terpadu) jika Dinas Sosial mendapat kuota tambahan, atau KPM meniggal, pindah dan KPM yang sudah mampu maka calon KPM kita input untuk menerima bantuan.

Strategi lain yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah mengusulkan nama-nama yang sudah diusulkan oleh RT RW kepada Dinas Sosial dimana peran Kelurahan Patemon memberikan kepercayaan kepada RT dan RW untuk mengusulkan nama-nama warganya yang mengalami kekurangan ekonomi, setelah RT dan RW menyerahkan data tersebut Kelurahan Patemon akan mendaftarkan semua masyarakat yang sudah diusulkan tersebut, nama-nama yang telah diusulkan oleh Kelurahan Patemon akan diserahkan oleh Dinas Sosial, disisi lain Kelurahan Patemon memiliki citra yang baik di mata masyarakat bahwa Kelurahan Patemon menerima aspirasi dari masyarakat dengan baik dan memang pihak Kelurahan Patemon mendengarkan keluhan masyarakat bahwa yang diusulkan oleh pihak RT RW itu adalah masyarakat yang benar-benar mengalami perekonomian yang kurang, padahal hal tersebut belum tentu benar keberadaannya karena kelurahan patemon belum melakukan kebenarannya.

Kelurahan Patemon jika lepas tangan dalam usulan-usulan yang telah dilakukan oleh RT RW sangat disayangkan dimana Kelurahan Patemon tidak mengecek kembali atau mensurvei kembali terkait nama-nama yang telah diusulkan oleh RT RW kepada Kelurahan Patemon bahwa nama-nama usulan tersebut adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Patemon warga mengeluhkan bahwasanya nama-nama yang diusulkan RT RW atau yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) tidak semua masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi melainkan nama-nama yang diusulkan ini atau yang mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP)

ini masih tergolong keluarga dekat deng RT RW atau warga yang dekat dengan RT RW. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan:

*“kebanyakan yang menerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) ini masih tergolong kelurga dari RT RW mbk da nada juga yang dekat dengan pak RT jadi yang dapat itu ya orang-orang yang dekat dengan RT RW karena dari kelurahan itu datangnya saat sudah cair si jadi baru tau keadaan benar-benar masyarakat yang dapat bantuan itu”
(wawancara dengan ibu hartini pada selasa 20 agustus 2023)*

Padahal tujuan utama dari pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah membantu dan meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi terutama untuk kebutuhan pokok, dari penjelasan diatas maka hal tersebut menyebabkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) kurang maksimal. Hal ini sesuai dengan teori Grindle yang mengatakan strategi kekuasaan pemangku kepentingan dan pemangku strategi sumber kekuasaan dan status pelaksanaan akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan jika suatu kekuatan politik tertarik pada suatu rencana maka akan mengembangkan strategi untuk menenangkan persaingan yang terjadi selama pelaksanaanya sehingga dapat memanfaatkan jalan keluarnya.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Kelurahan termasuk dalam sebuah kelembagaan yaitu lembaga kemasyarakatan yang mempunyai fungsi salah satunya untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang dimana dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP), Kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan juga terlibat karena ajuan dari pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Implementasi kebijakan suatu program yang sudah dibuat tidak terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik stakeholder harus sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan

beberapa informan Berikut ini pemaparan dari Kasi Sosial Bapak Dawamin, SE :

“BSP, para pelaksana harus saling berkoordinasi mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat pusat agar tujuan dari program ini berjalan dengan sukses dan sesuai dengan harapan. Data-data yang sudah diusulkan dari RT RW tadi kemudian dari Kelurahan Patemon akan diusulkan ke Dinas Sosial ” (Wawancara Bapak Dawamin 2 Agustus 2023)

Berdasarkan hasil paparan di atas bahwa penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) berasal dari usulan RT RW yang kemudian dikumpulkan menjadi satu di Kelurahan Patemon dan dari Kelurahan Patemon diusulkan ke Dinas Sosial Kota Semarang dimana nantinya kementerian sosial yang akan mengeluarkan data terkait penerimaan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Teori Grindle yang mengatakan Keberhasilan kebijakan akan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsifitas) kelompok sasaran

Masyarakat/Keluarga Penerima manfaat (KPM) atau kelompok sasaran dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program yang dibuat oleh pemerintah karena harus seiring sejalan dan mampu sebagai patner sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Hal ini untuk mempermudah mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan lebih mudah dan cepat membenahi program yang sedang berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut pemaparan Ibu Ulwiyah sebagai PKM Kelurahan Patemon tentang kepatuhan e-warong dan KPM yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut :

“Bicara masalah kepatuhan saya sebagai TKSK melihat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sangat antusias terhadap program ini, mereka mengikuti arahan yang diberikan walaupun terkadang masih juga ada tidak patuh seperti tidak paham tentang prosedur pengambilan bantuan. Untuk e-warong, masih ada juga tidak patuh terhadap peraturan yang diberikan seperti tidak buka setiap hari, padahal mereka harus melayani

*KPM maupun Non KPM untuk berbelanja nama nya juga warung.
(Wawancara, 10 Agustus 2023)*

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) selalu ada masyarakat yang protes namun Kelurahan Patemon menyikapi hal tersebut dengan tenang dimana memberikan penjelasan serta pengertian kepada masyarakat terkait apa yang menjadi tuntutan mereka, kemudian apa yang menjadi tuntutan masyarakat saat diutarakan kepada pihak Kelurahan Patemon akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) selanjutnya dan apa yang masyarakat proteskan akan dipertimbangkan untuk direalisasikan namun dengan berbagai pertimbangan dan melihat keadaan. Hal ini sesuai dengan Teori Grindle yang mengatakan bahawa keberhasilan implementasi kebijakan juga dilihat dari kepatuhan dan responsivitas masyarakat pelaku kelompok sasaran Bantuan Sosial Pangan (BSP).

C. Hasl Kebijakan

1. Dampak pada masyarakat. Individu dan kelompok

Dampak adalah akibat yang timbul dari suatu kegiatan baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Dampak merupakan suatu yang harus terjadi yang dapat menyebabkan adanya perubahan yang diinginkan, berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat penerima bantuan sosial pangan program yang dilakukan ini sangat membantu mereka dalam perekonomian mereka.

2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

perubahan merupakan bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau kelompok terkait kegiatan atau program yang telah dijalankan, perubahan dapat berdampak positif maupun berdampak negatif.

Berdasarkan analisis dan observasi yang dipaparkan oleh peneliti belum efektif dikarenakan bantuan sosial pangan (BSP) tidak dapat mengalami perubahan bagi masyarakat dikarenakan bantuan hanya untuk

1-2 minggu saja bisa membantu kebutuhan pangan masyarakat yang penerima dan membantu kebutuhan pangan. Bantuan Pangan Sosial (BSP) ini berjalan dengan baik mengurangi beban pengeluaran masyarakat adanya program BSP dan kualitas pangan BSP di tahun ini cukup baik.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Progam Bantuan Sosial Pangan (BSP) adalah persiapan penyampaian Bantuan Sosial Pangan (BSP) yaitu melakukan koordinasi dengan tingkat kabupaten atau kota, penyiapan data KPM, Pembukaan Rekening dan penyiapan e-warong BSP, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping BSP kepada KPM BSP, Registrasi dan distribusi proses pelaksanaan registrasi KPM BPNT yang mana, Pemerintah daerah atau Dinsos kelurahan patemon mengamanatkan kepada Pak RT untuk memberikan info atau undangan kepada calon KPM, lalu calon KPM membawa undangan dari pemerintah daerah atau Dinsos kota semarang beserta dengan dokumen data diri pendukung ke KC BNI, registrasi selanjutnya diperiksa validitas dan kelengkapannya mencocokkan kesesuaian data kit kombo dengan data identitas yang dibawa oleh calon KPM, jika sesuai maka petugas bank mendistribusikan kartu kit kombo kepada KPM namun jika tidak sesuai maka petugas bank berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mencocokkan data administrasi kependudukannya jika masih tidak menemukan kesesuaian data maka calon KPM harus melaporkan ke pendamping atau perangkat desa untuk selanjutnya di proses ke dalam penggantian kepemilikan rekening.

penyaluran dan evaluasi Evaluasi program Bantuan Sosial Pangan di Kelurahan Patemon mencakup pendamping dan e warong, evaluasi ini berisi pembahasan dan solusi terkait kendala kendala yang terjadi guna meningkatkan kualitas pelayanan, pemberitahuan informasi dan memperbaiki kinerja dari pendamping dan juga e warong. Peneliti hanya memfokuskan bagaimana sistem pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan, maka dari itu evaluasi BSP di Kelurahan Patemon, peneliti hanya mencari data apa saja yang dievaluasi setelah pencairan dana dilakukan, karena setelah pencairan dilakukan terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Dari

data wawancara yang didapat peneliti, evaluasi dilaksanakan dua sampai tiga bulan sekali baik dari evaluasi pendamping dan juga evaluasi e warong..

Implementasi Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Kelurahan Patemon dilihat dari indikator menurut teori implementasi tidak sesuai terkait objek penerimaan yang belum sesuai dengan kriteria karena danya politik pertemanan dan kekeluargaan dan hal tersebut mempengaruhi ketetapan sasaran Bantuan Sosial Pangan (BSP), selain itu Kelurahan Patemon langsung memvalidasi apa yang sudah menjadi usulan dari RT RW tetapi tidak mengkroscek nama-nama yang telah disusulkan dan hal tersebut juga dikarenakan luasnya wilayah Kelurahan Patemon yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) kurang maksimal, kecemburuan sosial yang terajadi pada masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) dengan yang tidak menerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) karena Kelurahan Patemon tidak memberikan sosialisasi mengenai Bantuan Sosial Pangan (BSP) kepada masyarakat sehingga terjadi salah paham dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dibawah Kelurahan Patemon belum melaksanakan dengan baik.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang program Bantuan Sosial Pangan (BSP) kepada para KPM dan pengelola e-warong, agar mereka memahami apa sebenarnya tujuan dari program ini. KPM juga mengerti tentang penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tahu bagaimana mekanisme penyaluran bantuan dan kemana harus melapor jika terjadi kendala sehingga meminimalisir kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dilapangan. Selain itu Dinas Sosial juga harus memasang stiker penerima bantuan kepada setiap rumah KPM, sehingga akan timbul kesadaran dan rasa malu bagi masyarakat mampu yang masih menerima bantuan untuk tidak menerima bantuan lagi dan mengembalikan kartunya jadi bagi masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kelurahan Patemon.

2. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan pelaksanaan dari program Bantuan Sosial Pangan Damai agar berjalan sesuai apa telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi masalah struk costumer yang tidak diberikan kepada KPM itu adalah Bukti transaksi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada rekening wallet KPM, e-warong yang tidak buka setiap hari selain tanggal merah, keterlambatan pendistribusian bantuan. Pemerintah juga melakukan monitoring dari tingkat lingkungan atau rumah KPM untuk menghindari ketidaktepat sasaran dan memberi teguran kepada para pelaksana jika melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto , *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003
- Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses Implementasi dan Evaluasi*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022
- Eko Yudianto Yunus, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*, Volume 9 Nomor 2 (2019)
- Ishak Fadlurrohim, Soni Akhmad Nulhaqim Dan Sri Sulastri, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)*, : Social Work Jurnal, Vol 9 N0 2 Tahun 2019
- J.Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Kasmad, Rulinawaty, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Kedai Aksara, 2018
- Mustari Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015
- Oos, M. anvas, *pemberdaya masyarakat*, Bandung:Alfabeta, 2014
- Subarsono, *Implementasi Kebijakan Publi*, Bandung:Alfabeta,2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta,2010
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, Cet. Ke 12.

Isbandi Rukminto, Adi.. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta : 2003Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Pedoman Umum Program Sembako, 2020

Winarno, Budi, Kebijakan Publik Era Globalisasi, (Yogyakarta: CAPS, 2016)

<https://jabar.times.co.id>

ombudsman.go.id



Gambar 1.1 wawancara dengan bapak dawamin



Gambar 1.2 wawancara dengan bapak kosim selaku lurah patemon



Gambar 1.3 KPM Membantu pengambilan uang



Gambar 1.4 kordinasi dengan berbagai pihak



Gambar 1.5 sosialisasi dengan KPM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Dewi Cahyani
TTL : Semarang, 16 Januari 2000
Alamat : Gang Mangis RT 03 RW 03 Kel, Sekaran Kec. Gunungpati Kota
Semarang
NIM : 1806016082
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Email : annisaariani373@gmail.com
No.hp : 085921161018

Riwayat Pendidikan

1. MI Rodlotul Huda
2. MTs Rodlotus Saidiyah
3. MA Riyadlus Sholihin Al Islamy